



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1424, 2014

BNPB. Sekolah/Madrasah. Aman. Bencana.
Penerapan. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amendemen pasal 28 dan Pasal 31, Pasal 34 ayat 2;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana di Indonesia.

Pasal 2

Bencana yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah gempa bumi dan tsunami.

Pasal 3

Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN SEKOLAH/ MADRASAH
AMAN DARI BENCANA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam rangka membangun bangsa yang tangguh terhadap bencana dan mengambil pelajaran dalam menanggulangi bencana, Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini disusun dengan menggunakan paradigma bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Undang-undang ini telah memberi mandat pada pemerintah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman bencana, sebagai wujud dari pengejawantahan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pengurangan risiko bencana merupakan bagian penting dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, sebagai upaya proaktif dalam mengelola bencana. Pada bulan Desember Tahun 2003, Majelis Umum Perserikan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi resolusi 57/254 untuk menempatkan Dekade Pendidikan bagi Pembangunan Berkelanjutan mulai Tahun 2005-2014, dibawah koordinasi UNESCO. Pendidikan untuk pengurangan risiko bencana (alam) telah diidentifikasi sebagai masalah inti. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 ayat 2, juga telah mengakomodasi kebutuhan pendidikan bencana dalam terminologi pendidikan layanan khusus, yakni pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Indonesia yang terbentuk dari pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik dunia merupakan wilayah yang rawan terhadap gempabumi. Sejarah bencana gempabumi di Indonesia mengindikasikan terdapat banyaknya sekolah/madrasah yang rusak maupun hancur. Peristiwa terakhir

gempabumi di Padang telah menghancurkan sekolah/madrasah dimana banyak anak didik yang menjadi korban dalam bencana tersebut.

Dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 telah direncanakan adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah/madrasah. Hal ini penting, mengingat banyak sekolah/madrasah yang berada di wilayah rawan bencana gempabumi dan tsunami. Sekolah/madrasah pada jam-jam pelajaran merupakan tempat berkumpulnya anak didik yang tentunya mempunyai kerentanan tinggi. Apabila tidak dilakukan upaya pengurangan risiko bencana, maka sekolah/madrasah menjadi tempat yang berisiko tinggi. Secara kuantitatif yakni sebanyak 75% sekolah di Indonesia berada pada risiko sedang hingga tinggi dari bencana. Kemdikbud mendata sampai akhir tahun 2011 sebanyak 194.844 ruang kelas rusak berat di SD/SDLB dan SMP/SMPLB. Tahun 2011 telah terealisasi rehabilitasi sebanyak 21.500 ruang kelas, sisanya sebanyak 173.344 ruang kelas rusak berat akan direhabilitasi pada tahun anggaran 2012. Sementara data Kemenag menunjukkan dari 208.214 ruang kelas MI dan MTs, sebanyak 13.247 ruang kelas rusak berat dan 51.036 ruang kelas rusak ringan.

Untuk menghadapi peningkatan ancaman bencana terutama oleh gempabumi dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap sarana prasarana pendidikan, Indonesia memerlukan suatu panduan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana. Panduan ini mengintegrasikan kebijakan yang telah dibuat Kementerian/Lembaga terkait sekolah/madrasah aman dari bencana. Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan Peta Hazard Gempabumi Indonesia 2010, SNI-03-1726-2002 dan Permen Pu mengenai standar gedung dan bangunan. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mendiknas Nomor : 70a/MPN/SE/2010 yang ditujukan kepada Gubernur, Walikota/Bupati di seluruh Indonesia yang berisi permohonan untuk memperhatikan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah baik secara struktural dan non-struktural. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menerbitkan Panduan Teknis Rehabilitasi Sekolah Aman dengan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2011.

Sekolah/madrasah aman dari bencana adalah sekolah/madrasah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana terutama didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Mengurangi gangguan terhadap kegiatan pendidikan, sehingga memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, kelayakan termasuk bagi